\

ANALISIS FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Kevin Andreas Halomoan Tambunan[1], Ridha Nababan[2], Rimma Anisa Siagian[3], Roslin Naiborhu[4], Sintia Harianti[5], Putri Paulina Sembiring[6] ,Ramsul Nababan[7], Maulana Ibrahim[8]
[1]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan
Alamat E-mail: [1]kevintambunan1945@gmail.com, [2]ridhanababan68@gmail.com, [3]rimmasiagian1906@gmail.com, [4]roslinnaiborhu23@gmail.com, [5]sintiaharianti05@gmail.com, [6]putripaulinasembiring02@gmail.com

ABSTRACT

The role of the People's Consultative Assembly (MPR) in the Indonesian constitutional system as well as the hierarchy of laws and regulations in Indonesia is discussed in this report. The legal sequence system known as the "hierarchy of statutory regulations" aims to provide legal certainty by ensuring that lower regulations do not conflict with higher regulations. The 1945 Constitution functions as the highest source of law. The MPR has a strategic role in the Indonesian government structure, they can change or enact the 1945 Constitution, elect the President and Vice President, and assess government performance. The Outlines of State Policy (GBHN) were established by the MPR before the amendments to the 1945 Constitution, after the reform, other regulations were added. In addition, this report explains how the MPR is involved in making national strategic policies and monitoring laws. To study the role of the MPR in the hierarchy of statutory regulations and its influence on strengthening the Indonesian legal system, this research uses a literature study with descriptive analysis. It is hoped that the results of this research will increase understanding of the role of the MPR in maintaining the consistency and continuity of the Indonesian legal and regulatory system.

Keywords: Hierarchy of Legislative Regulations, MPR, 1945 Constitution, National Strategic Policy, and Constitutional System.

ABSTRAK

Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta hierarki peraturan -undangan di Indonesia dibahas dalam laporan ini. Sistem tata urutan hukum yang dikenal sebagai "hierarki peraturan perundang-undangan" bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. MPR memiliki peran strategis dalam struktur pemerintahan Indonesia, mereka dapat mengubah atau menetapkan UUD 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan menilai kinerja pemerintahan. Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR sebelum amandemen UUD

1945, setelah reformasi, peraturan lain ditambahkan. Selain itu, laporan ini menjelaskan bagaimana MPR terlibat dalam pembuatan kebijakan strategis nasional dan pengawasan undang-undang. Untuk mempelajari peran MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan pengaruhnya terhadap penguatan sistem hukum Indonesia, penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran MPR dalam menjaga konsistensi dan kesinambungan sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.

Kata kunci: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, MPR, UUD Tahun 1945, Kebijakan Strategis Nasional, dan Sistem Ketatanegaraan

A. Pendahuluan

Hierarki Peraturan Perundang Undangan adalah sebuah sistem tata urutan hukum yang ada di Indonesia yang menentukan bagaimana tingkat kebermanfaatan dan bagaiaman kekuasaan peraturan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan kita dapat melihat tingkat kepentingan yang berbeda beda yang memuat aturan dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Tujuan dari diadakannya Hierarki Peraturan Perundang Undangan di negara indonesia adalah agar kita dapat memahami bagaimana kejelasan dan kepastian hukum dimana dari hierarki kita dapat mengetahui mana peraturan peraturan yang dapat di jalankan di negara Indonesia, dimana dengan syarat bahwa peraturan yang terendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berfungsi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, penting untuk memperhatikan posisinya dalam sistem ketatanegaraan dan peranannya dalam pembentukan dan pengawasan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis, MPR berperan penting dalam menjaga konsistensi dan kesinambungan pelaksanaan hukum di Indonesia, terutama dengan kewenangan dan tugas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara historis, MPR dibentuk

sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat untuk mengatur kebijakan negara, termasuk mengubah Undang-Undang Dasar dan membantu lembaga negara lainnya menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, MPR berfungsi sebagai lembaga negara yang menjaga ideologi negara dan memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga negara lainnya tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, memahami fungsi MPR dalam hierarki peraturan - undangan sangat penting untuk memahami bagaimana proses legislatif dan pengaturan peraturan -undangan di Indonesia berjalan.

Peraturan Indonesia terdiri dari berbagai lapisan, dimulai dengan Undang-Undang Dasar, yang berfungsi sebagai konstitusi negara, dan diikuti oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan berbagai jenis peraturan lainnya yang lebih khusus. MPR memainkan peran penting dalam pembuatan atau perubahan UUD 1945, yang menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, MPR juga bertanggung jawab untuk menetapkan Garis - garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang meskipun tidak lagi memiliki status hukum yang sama dengan UUD, namun memberikan garis kebijakan penting untuk menjalankan pemerintahan.

Dalam hal ini, MPR juga berfungsi sebagai lembaga yang memastikan bahwa produk hukum yang dibuat oleh lembaga negara lainnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Bagian penting dari hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah tugas MPR untuk mengawasi dan memberikan arahan terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, MPR memiliki peran strategis yang signifikan dalam memastikan bahwa peraturan pemerintah dan DPR sesuai dengan semangat konstitusi dan prinsip-prinsip dasar yang

digariskan oleh pendiri negara. Analisis lebih lanjut tentang peran MPR dalam hierarki undang-undang akan membahas bagaimana lembaga-lembaga ini terlibat dalam proses legislatif, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan berhubungan dengan lembaga negara lainnya. Selain itu, penting untuk mempelajari bagaimana fungsi dan peran MPR berubah setelah reformasi, karena sistem ketatanegaraan Indonesia berubah seiring dengan penerapan demokrasi dan kebebasan kekuasaan yang lebih ketat. Oleh karena itu, pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas tentang fungsi MPR dalam menjaga dan mengawasi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menetapkan dengan pembentukan kebijakan hukum yang baik dan berkeadilan.

Jika ditinjau dari latar belakang ini maka tulisan ini bertujuan untuk menguraikan fungsi MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan dalam tata hukum di Indonesia. Tulisann ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan penguatan sistem perundang-undangan yang lebih jelas dan konsisten.

B. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Sedangkan pengertian metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.

Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan studi pustaka. Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Studi kepustakan merupakan usaha yang dilakukan

oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan peneliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga nasional yang berfungsi sebagai pengawas rakyat. MPR terdiri terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dipilih oleh masyarakat umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang dipilih oleh masyarakat umum. Kewenangan untuk menegakkan dan melaksanakan Deklarasi Tahun 1945, mewakili Presiden dan Wakil Presiden, dan membantu mereka dalam situasi yang relevan. Setelah reformasi, MPR masih menjadi organisasi nasional terdepan, tetapi sekarang diposisikan bersama negara lain dengan penekanan pada perencanaan dan implementasi strategis. Organisasi nasional terkemuka, tetapi sekarang diposisikan bersama negara-negara lain dengan penekanan pada perencanaan dan implementasi strategis.

Sebelum amandemen UUD 1945, pemberlakuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Peran tersebut adalah untuk membentuk Garis -Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang berfungsi sebagai penasihat utama presiden dalam darikebijakan pemerintah, pembangunan nasional, dan kemajuan negara secara keseluruhan. Reformasi dan amandemen UUD 1945, kewenangan tersebut telah diselesaikan, sehingga MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberlakukan GBHN. Hal ini karena sistem pembangunan nasional kemudian didukung oleh visi, misi, dan program kerja

presiden, yang ditetapkan melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) dan dibahas sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional. Meskipun demikian, beberapa tahun kemudian sedikit muncul dorongan untuk menghidupkan kembali GBHN dalam bentuk baru yang dikenal sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dengan tujuan mengembangkan strategi pembangunan. Beberapa tahun kemudian, muncul dorongan untuk menghidupkan kembali GBHN dalam bentuk baru yang dikenal sebagai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dengan tujuan mengembangkan strategi Pembangunan.

Kewenangan dalam KKBI berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kemampuan untuk bertindak secara publik. Wewenang secara normatif adalah hak yang dimiliki oleh keputusan dan tindakan diambil oleh badan pemerintah, pejabat negara, atau penyelenggara negara lainnya. Konstitusi atau peraturan yang berlaku negara dapat memberikan kekuasaan kepada pejabat atau lembaga yang mengikatnya. Kekuasaan lembaga negara dibatasi sesuai dengan nomenklatur yang ditetapkan dalam konstitusi. Jika lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang melebihi yang ditetapkan oleh konstitusi, maka patut diduga bahwa lembaga tersebut melanggar konstitusi. Menurut pasal 3 ayat (1) UUD NRI tahun 1945, MPR diberi kewenangan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Namun demikian, pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, secara eksplisit menyatakan bahwa MPR memiliki “wewenang” untuk melakukan tindakan dalam penyelenggaraan negara:

1. Menetapkan dan mengubah Undang-undang Dasar.
2. Melaksanakan pelantikan Presiden dan/atau Wakil

Presiden berdasarkan hasil pemilu.

3. Menentukan apakah DPR harus memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dari jabatannya jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran seperti penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya , atau perbuatan tercela lainnya. Selain itu, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.
4. Menunjuk Presiden sebagai wakil apabila Presiden mengangkat, memberhentikan, menghentikan, atau tidak dapat melaksanakan jabatannya selama jabatan presiden.
5. Memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal mengosongkan jabatan Wakil Presiden selama masa jabatan Presiden.
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden setelah mereka mengangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menduduki jabatan secara bersamaan, dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya , sampai berakhirnya masa jabatan mereka.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ini berasal dari UUD NRI Tahun 1945. Karena sifat peraturan-undangan, undang-undang yang di bawahnya berjalan dan menjabarkan undang-undang yang di atasnya tanpa melewati kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang di atasnya.

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 hanya menambah tugas, fungsi, dan kewajiban MPR yang tidak melebihi yang diberikan UUD NRI Tahun 1945. Dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional "mengganti" GBHN. Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk "menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan nasional yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara, perlu adanya sistem perencanaan pembangunan nasional."

Selain itu, Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Menurut undang-undang, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi digunakan sebagai pedoman untuk membuat rencana pembangunan nasional karena perubahan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Sejahtera.

Fungsi MPR di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Membahas dan Menetapkan Amanat Rakyat MPR bertindak sebagai perwakilan rakyat Indonesia dalam menetapkan kebijakan penting. MPR mewakili keinginan dan keinginan rakyat untuk membuat dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang berfungsi sebagai pedoman untuk kemajuan nasional. 2. Menetapkan atau Mengubah Undang-Undang Dasar Negara, MPR mempunyai wewenang untuk mengubah atau menambah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MPR juga dapat mengamandemen atau mengubah UUD 1945 sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan negara. 3.Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Fungsi utama MPR adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. MPR memilih mereka berdasarkan suara rakyat dalam pemilihan umum. MPR juga dapat memberhentikan mereka dalam beberapa kasus. 4. Mengawasi Kinerja Pemerintah, MPR mempunyai fungsi mengawasi kinerja pemerintah. MPR dapat memperhatikan, mengkritik, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah untuk menjaga kepentingan rakyat dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 5. Membentuk Lembaga Negara, MPR dapat membentuk dan mengubah lembaga negara lainnya yang dianggap penting untuk menjalankan negara dengan baik. Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial adalah beberapa contoh lembaga negara yang dibentuk oleh MPR. 6. Menetapkan Kebijakan Strategi Nasional, MPR bertanggung jawab untuk menetapkan strategi kebijakan untuk pembangunan nasional, yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, perlindungan, dan keamanan. Kebijakan ini berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan berikutnya dan pelaksanaannya.

Tugas MPR yaitu Menegaskan kembali atau mengubah Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 MPR berwenang mengubah atau mengamandemen pokok-pokok UUD 1945. Kewenangan untuk mengubah atau poin-poin yang tercantum dalam UUD 1945 Perubahan atau penambahan ini harus dilaksanakanmelalui MPR dengan suara terbanyak yang ditentukan melalui MPR dengan suara terbanyak yang ditentukan. Memiliki seorang presiden dan seorang wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, MPR bertugas memilih Presiden dan Wakil Presiden.

yang tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Garis -Garis Nasional Haluan Besar (GBHN) tanggung jawab untuk menegakkan GBHN sebagai pedoman dalam penelitian tata kelola nasional. berbagai topik, termasuk politik, ekonomi, masalah sosial, dan perlindungan lingkungan. Pembentukan lembaga negara: MPR mempunyai kewenangan untuk mendirikan atau mengubah lembaga negara lain yang dianggap perlu. Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial adalah beberapa lembaga negara yang dibentuk oleh MPR. Pengeluaran amnesti dan abolisi MPR mempunyai kewenangan untuk mengeluarkannya. Abolisi adalah hukuman pidana umum yang telah diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, sedangkan amnesti adalah pengampunan terhadap tindak pidana tertentu.

D. Kesimpulan

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga kerahasiaan hukum dan kepastian hukum. Sebagai lembaga negara yang memiliki posisi strategis dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, MPR memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan hukum yang konsisten dan konsisten. MPR juga mengawasi dan mengarahkan proses legislatif, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. MPR juga sangat mengawasi kebijakan pemerintah dan pembentukan lembaga negara. Setelah reformasi, beberapa fungsi dan kewenangannya berubah, namun tetap penting dalam menetapkan kebijakan strategis nasional seperti pembangunan, politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Oleh karena itu, memahami posisi dan peran MPR dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia sangat penting untuk

memahami cara sistem hukum dan pemerintahan beroperasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Pakpahan, Z., TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL Oleh, S., & Dosen Tetap STIH Labuhanbatu, M. (2016). EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah "Advokasi*, *04*(02).

Evitasari, R. R., Anggraini, Y., Wasti, R. M., Anggraini, R., Roro, E., Yurika, W., & Muthiara, R. (2022). RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Recommended Citation Recommended Citation. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(2). https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3342

Latif, A., & Chariansyah, H. (2023). *Pengaturan Pelaksanaan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Perspektif Pembentukan Undang-Undang*. *6*(1). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1

Nazriyah, R. (2017). PENGUATAN PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *47*(1), 39. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.134

Parulian Silitonga, M., Wijayati, A., & Washington, A. (2024). KEWENANGAN MPR SEBAGAI LEMBAGA TINGGI NEGARA. *Honeste Vivere Journal*, *34*(1), 92. https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.304

Rangkuti, M. (2023, August 26). *MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat):Pengertian, Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Hal yang Tidak Boleh Dilakukan*. https://fahum.umsu.ac.id/mpr-majelis-permusyawaratan-rakyatpengertian-kedudukan-fungsi-tugas-dan-hal-yang-tidak-boleh-dilakukan/

Rohmat, A. M. (2016). KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM ERA REFORMASI. In *Jurnal Pembaharuan Hukum: Vol. III* (Issue 2). Mei-Agustus. http://kajianketatanegaraan.mpr.go.id/?p=109

Rusnan. (n.d.). EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIKINDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945. *[Jurnal Hukum JATISWARA*.

Sukma, M. K., Sativa, A., Nugraha, I., Octavia, A., & Pasaribu, M. (2023). Eksistensi MPR RI: Telaah Efektivitas Tugas dan Wewenang MPR RI Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipline*, *284*(4), 2986–6340. https://doi.org/10.5281/zenodo.7963158

Warsito. (2022). KEDUDUKAN MPR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, *Vol.9*, 139–154.